



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS KOTA AMBON SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon sesuai pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu menunjukan /menetapkan Sekretaris Kota Ambon selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris Kota Ambon selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A)
15. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 341 Seri A;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Kota Ambon A. G. LATUHERU, SH, M.Si NIP : 196111051983031018 Pangkat Pembina Utama Madya golongan IV/d, selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berfungsi membantu Walikota Ambon menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas koordinasi antara lain :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;
4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
5. tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, dan;
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum ketiga selain mempunyai tugas koordinasi, mempunyai tugas:

1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Ambon;
6. Bersama Bendahara Umum Daerah menandatangani Daftar Uji SP2D atas beban rekening kas daerah.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator pengelola keuangan daerah bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.
- KEENAM : Contoh tanda-tangan serta paraf dari pejabat yang ditetapkan diatas sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tahun Anggaran berakhir.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 JANUARI 2018



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada:



1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian/Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Kepala SMP Negeri se Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 13 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penunjukan / Penetapan Sekretaris Kota Ambon Selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah

| No | Uraian | Nama/Pangkat/Golongan | Jabatan | Tanda Tangan | Paraf |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Koordinator Pengelola Keuangan Daerah | A. G. LATUHERU, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP: 196111051983031018 | Sekretaris Kota Ambon |  |  |


WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESSY